

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 593B/RSMU/SK/XII/2015
TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
TENTANG
PANDUAN PENERIMAAN KARYAWAN
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan khususnya di bagian HRD RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat dan diberlakukan Panduan Penerimaan Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pemberlakuan Panduan Penerimaan Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;
6. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Panduan Penerimaan Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya.
- Pertama** : Memberlakukan Panduan Penerimaan Karyawan di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditandatangani.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 3 DESEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.